



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, No.Hp.- Email [-@gmail.com](mailto:>@gmail.com), umur 30 tahun (Pelitakan, 03 April 1993), Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, -, umur 39 tahun (Soppeng, 14 Agustus 1984) Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan mendengar Keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dalam Register perkara Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta, pada tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 November 2012 yang dicatat oleh Pegawai

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **1** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Akta Nikah Nomor: - tanggal 13 Desember 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama/kost di Jalan P. Dipenogoro No. 67, RT. 02, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Anak I, NIK - lahir di Kutai Timur pada tanggal 02 Januari 2015 (dalam asuhan Penggugat);
 - b. Anak II, NIK - lahir di Kutai Timur pada tanggal 09 Oktober 2018 (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan bahwa Tergugat beberapa kali melakukan pelecehan seksual kepada saudara Penggugat yang diakui oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 dengan permasalahan dimana saudara dari Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres sehingga Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dengan No. Perkara 360/Pid.Sus/2022/PN Sgt akibat tindak pidana "**tindak pidana menyerang kehormatan susila**";
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Tergugat menjalani hukuman di penjara. Dimana sejak saat itu hingga saat ini antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf c PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Hukmia. U binti Usman**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **3** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak merubah gugatannya dan tetap dengan dalil gugatannya.

Bahwa untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor -, atasnama Pengugat, tertanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -, tertanggal 06 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Hakim dan diberi kode P.2.

b. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan seseorang bernama Mulyadi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Mujur Jaya dan pindah ke rumah kontrakan di jalan

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diponegoro.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah tangga secara normal dan memiliki 2 orang anak.
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena urusan anak.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak Desember 2022.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat menjalani hukuman di Lapas di Bontang.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat memang sedang dipenjara.
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dipenjara karena tindak pidana menyerang kehormatan susila.
 - Bahwa saksi adalah orang yang menjadi korban dari Tergugat dan saksi pula yang melaporkan Tergugat ke pihak polisi.
 - Bahwa keluarga pernah diberikan masukan kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat.
 - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun tahun 2019.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di jalan Diponegoro.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **5** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Desember 2022.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sedang menjalani pidana di lapas.
- Bahwa saksi juga mengetahui kelakuan Tergugat karena saksi ikut menemani Penggugat sejak Tergugat menjalani persidangan.
- Bahwa saksi juga mengetahui sebab Tergugat dipenjara, yaitu karena perbuatan asusila terhadap saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat untuk bersadar namun tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi – saksi dan telah mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 12 November 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Kutai Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **6** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **7** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat pulang dan kembali menjalin rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, Pengadilan Agama Sangatta telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan persidangan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **8** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah Bahwa sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat Tergugat beberapa kali melakukan pelecehan seksual kepada saudara Penggugat yang diakui oleh Tergugat kepada Penggugat. dan pada bulan Mei 2022 saudara Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres sehingga Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang rentan terhadap permufakatan buruk (*arres*) dan ketentuan substansi pembuktiannya yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara *a quo* tetap harus dibuktikan walaupun dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata,

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, sehingga terbukti bahwa Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat yang telah terjadi secara terus menerus, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **10** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena urusan anak, saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Mei 2022 karena Tergugat dipenjara. Saksi mengetahui Tergugat dipenjara karena perbuatan asusila terhadap saksi.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pokoknya adalah tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Mei 2022 karena Tergugat dipenjara. Saksi mengetahui Tergugat dipenjara karena perbuatan asusila terhadap saudara Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 12 November 2012.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di rumah kontrakan di jalan Diponegoro.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2022 karena Tergugat di penjara.
- Bahwa Tergugat dipenjara karena berbuat asusila kepada saudara Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap secara jelas fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **11** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon karena hanya ada satu saksi yang mengetahui, namun ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sejak Mei 2022 telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali dan rukun lagi. Fakta diatas telah cukup untuk menguatkan persangkaan Hakim secara meyakinkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, proses penarikan kesimpulan yang sedemikian sejalan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **12** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Hakim mengeambil alih pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *alFiqh allIslami wa Adillatuh Juz 7* yang mengatakan

وَأَجَزَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَنَعًا لِلنِّزَاعِ وَحَتَّى لَا
يَصِحَّ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ جَحِيمًا وَبَلَاءً

Pendapat dari kalangan Malikiyah membolehkan memisahkan suami istri karena syiqoq dan dhoror, hal itu untuk mencegah pertengkaran dan agar rumah tangga tersebut tidak berubah menjadi bencana dan kerusakan.

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya".

atas dasar itu, Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan terguagt dan ditambah

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **13** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang menyebutkan bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan bahkan tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **14** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal sesuai dengan ijin Ketua Mahkamah Agung nomor 8/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 M., bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 H, oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.** sebagai Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Ketua Hakim

Mardiyana, S.H.I.

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp580.000,00 |
| 4. PNBP | Rp20.000,00 |

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **15** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp 700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah)	

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Sgta
Halaman **16** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)